



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Izin Kuasa Insidentil

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Kuasa Insidentil.
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa.
5. Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/Akta kelahiran, bila diperlukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Permohonan Izin Kuasa Insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan, dan memberikan checklist.
2. Membuat Surat Izin Kuasa Insidentil.
3. Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Mencatat Permohonan Kuasa Insidentil ke dalam Buku Register Permohonan Izin Kuasa Insidentil.
5. Petugas menyerahkan Formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir.
6. Petugas menyerahkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Kuasa Insidentil



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi siSUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur : (0541) 743527
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Balikpapan: (0542) 762767
7. Melalui nomor WhatsApp : 085247010321
8. Melalui e-mail : pn.balikpapan@yahoo.co.id